

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DARMA PERSADA
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DEWY MEGAWATY
Nomor Pokok : 94420036
NIRM : 943123340250053
Jurusan : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan dan Perbankan
Judul Skripsi : Peranan Bank Muamalat Indonesia dalam Pemberian
Pembiayaan Terhadap Pengusaha Kecil

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan diujikan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 18 Agustus 1998.

Jakarta, Agustus 1998

Menyetujui,

1. Pembimbing Materi


(Murdiati Z, SE, M.Si)

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen

(Dra. Endang Tri Pujiastuti)

2. Pembimbing Teknis,



(Sukardi, SE)

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DARMA PERSADA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peranan Bank Muamalat Indonesia dalam Pemberian
Pembiayaan Terhadap Pengusaha Kecil.

Dipersiakan dan disusun oleh :

Nama : DEWY MEGAWATY
Nomor Pokok : 94420036
NIRM : 943123340250053
Jurusan : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan dan Perbankan

Telah diujikan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada tanggal 26 Agustus 1998

Jakarta, Agustus 1998

Panitia Penguji Skripsi

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

1. Drs. Rahedi Soegeng Ketua

2. Drs. Haryanto, AK, MM Anggota

3. Murdiati Z, SE, M. Si Anggota

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat inayah dan taufik-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan syarat akhir yang harus penulis penuhi untuk menyelesaikan program studi Strata Satu Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Universitas Darma Persada, Jakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu dan Bapak tercinta yang selama ini selalu memberi dukungan moril dan materil serta dorongan semangat dan do'a yang tak putus-putusnya agar penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Terima kasih yang tulus juga penulis tujukan kepada :

1. Bapak Drs. Shanti Danu Boestaman, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada.
2. Ibu Murdiati Z, SE, Msi yang telah berkenan memberi petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan materi skripsi.
3. Bapak Sukardi, SE, yang telah berkenan memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan teknis skripsi.
4. Pimpinan, staf dan karyawan Bank Muamalat Indonesia yang telah bersedia memberikan data guna penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen dan staf pengajar pada Universitas Darma Persada yang

5. Para Dosen dan staf pengajar pada Universitas Darma Persada yang telah mencurahkan tenaganya dalam membimbing dan mendidik penulis dalam berbagai mata kuliah.
6. Hendarto, SE yang selalu menumbuhkan semangat bagi penulis dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan lain yang telah memantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kiranya Allah SWT berkenan membalas budi baik yang telah dilimpahkan oleh semua pihak kepada penulis.



ABSTRAKSI

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memacu roda pembangunan adalah dengan berbagai bentuk kebijakan dan peraturan. Untuk Sektor keuangan dan Perbankan pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang lebih dikenal dengan paket deregulasi perbankan. .

Paket deregulasi dibidang keuangan dan perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988, merupakan salah satu paket perbankan yang memberikan kelonggaran peraturan kepada perbankan. Dimana PAKTO' 88 ini telah mendorong kesuburan bagi perbankan di Indonesia, sekaligus menimbulkan persaingan yang cukup tajam dalam rangka menarik dana yang ada pada masyarakat. Disamping itu, adanya PAKTO' 88 sebagai landasan bagi berdirinya Bank Muamalat Indonesia dimana bank ini memberlakukan peraturan suku bunga dengan cara bagi hasil antara nasabah dengan pihak bank.

Dilihat jumlah nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan dibandingkan dengan jumlah pengusaha kecil secara keseluruhan, hanya sekitar 10% jumlah pengusaha kecil yang mendapatkan fasilitas pembiayaan.

Dari besarnya dana yang telah disalurkan kepada pengusaha kecil, terlihat adanya hubungan positif antara pihak Bank Muamalat dengan nasabah, debitur (Mudharib) dimana dengan sistem bagi hasil ini telah

memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur.

Penulis,

Dewy Megawaty



DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKSI	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah dan rumusan masalah	1
B. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	4
C. Kerangka pemikiran.....	5
D. Hipotesis.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
Bab II : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pengusaha Kecil Kreditd dan Kredit.....	10
B. Macam-macam Kredit	15
C. Jenis-jenis Kredit Pengusaha Kecil.....	21
D. Sistem Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Indonesia.....	32
BAB III : GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT INDONESIA	

A. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia	50
B. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia	54
C. Produk dan jasa-jasa Bank Muamalat Indonesia	56

BAB IV : ANALISIS DATA BANK MUAMALAT INDONESIA DALAM
PEMBERIAN PEMBIAYAAN TERHADAP PENGUSAHA KECIL

A. Penilaian Bank Muamalat Indonesia terhadap pengusaha yang mengajukan KUK/PUK	60
B. Prosedur Pemberian KUK/PUK Oleh Bank Muamalat	63 71
C. Penjelasan Perkembangan pembiayaan Usaha Kecil	75
D. Masalah yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia dalam Pemberian PUK/KUK dan Upaya Pemecahannya	78

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	80

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah dan Perumusan Masalah

1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan Perekonomian dewasa ini semakin berkembang, salah satu bukti nyata adalah semakin bervariasinya kegiatan usaha, baik di sektor industri, pertanian bahkan bahkan sektor jasa pun sangat mengalami perkembangan yang luar biasa.

Memasuki jangka panjang ke dua (PJP II) Pemerintah tampaknya makin menyadari bahwa beban pembangunan ini tidak mungkin dipikul sendiri oleh pemerintah. Tanggung jawab tersebut harus segera dibagi kepada ekonomi lainnya, yakni swasta. Langkah ke arah itu sudah mulai terlihat sejak pertengahan pelita lalu. Pemerintah mulai memberi kepercayaan kepada pihak swasta untuk mengelola berbagai sarana penting yang dulu berada dibawah kendali, negara, seperti proyek Telekomunikasi, transportasi laut, udara komersial.

Disatu sisi semakin kuatnya pemerintah kepada swasta ini tentunya hal yang sangat menggembirakan. Disisi lain, berbagai sarana penting tersebut hanya mampu dikelola oleh para pengusaha swasta yang mempunyai modal kuat, sementara itu pengusaha lemah

yang jumlahnya cukup besar tidak akan mampu untuk mengelola proyek besar tersebut. Mereka akan terbentur dalam pembiayaan modal, kesulitan bahan baku, kurangnya penguasaan manajemen, tidak adanya jaminan pasar yang berkesinambungan dan masih banyak kelemahan lainnya.

Mengingat jumlah mereka yang cukup besar, apabila tidak dicarikan jalan keluarnya maka dikemudian hari beban yang mereka pikul itu tentu akan semakin berat dan pada akhirnya mau tidak mau kita semua akan menanggung beban tersebut. Kalau kita lihat pengusaha kecil ini ibarat bayi yang kena penyakit. Sudah jalannya terseok-seok napasnya pun tersenggal-senggal. Betapa tidak arus globalisasi sekarang ini, persaingan tentu semakin keras dan ketat. Mereka tidak hanya bersaing dengan pengusaha kecil saja, tetapi juga harus menghadapi para pengusaha yang bermodal kuat dan diikuti oleh jaringan bisnis yang luas.

Pengusaha kecil dapat dibagi menjadi 3 (tiga) :

a. Kelompok Pertama

Adalah kelompok usaha kecil formal. Kriterianya adalah organisasi jelas, usaha mereka terdaftar, jumlah modal dan perputarannya dicatat dengan rapi.

b. Kelompok Usaha Informa

Adalah kelompok usaha yang mempunyai modal terbatas.

Seperti Pedagang kaki lima, warung nasi pinggir jalan serta usaha yang sejenis.

c. Kelompok Industri Rumah Tangga (Home Industry)

Adalah mereka yang mengerjakan usahanya dirumah. Seperti pembuatan keramik-keramik di Plered.

Dari rumusan tersebut baru dapat dilihat persoalan apa yang mereka hadapi. Selama ini banyak pihak mengemukakan berbagai analisis bahwa sekelompok usaha kecil susah untuk dikembangkan karena mereka mempunyai banyak kelemahan, antara lain kurangnya modal, penyediaan bahan baku yang tidak memadai, lemahnya jaringan distribusi dan penguasaan pasar serta minimnya teknologi penunjang. Akan tetapi jika kita perhatikan benar alasan diatas hanyalah mitos yang sengaja diciptakan agar pengusaha kecil ini dianggap sebagai pengusaha yang rentan. Jika mereka bisa mendapatkan fasilitas kredit, maka mereka akan dapat mengembangkan usahanya dengan baik dan semua kendala yang dihadapi dapat diatasi. Mengingat pentingnya masalah tersebut, maka penulis mencoba membahas skripsi ini dengan judul, **“PERANAN BANK MUAMALAT INDONESIA DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN TERHADAP PENGUSAHA KECIL”**.

Untuk itu maka diperlukan adanya sebuah bank umum yang dapat

mengatasi masalah yang selama ini menjadi kendala bagi pengusaha kecil.

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini dimaksudkan adalah sebagai patokan atau ringkasan mengenai masalah-masalah yang timbul atau yang menjadi pokok permasalahan didalam skripsi ini adalah :

- a. Apakah pemberian pembiayaan kepada pengusaha kecil memakai jaminan.
- b. Apakah jangka waktu pelunasan pembiayaan ditentukan.
- c. Bagaimana Bank Muamalat Indonesia menyeleksi para nasabah/ pengusaha kecil dalam memberikan pinjaman.
- d. Bagaimana peranan Bank Muamalat Dalam menghadapi pemberian pembiayaan kepada para pengusaha kecil apabila mengalami kemacetan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha kecil atas pinjaman kredit.

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana bank muamalat Indonesia terhadap pengusaha kecil.

2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pembiayaan yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia terhadap pengusaha kecil.
3. Untuk mengetahui apa saja usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat menjawab dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam Bank Muamalat Indonesia.
2. Penulis dapat membandingkan pengetahuan yang didapat selama kuliah dan dipraktikkan sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki.

C. Kerangka Pemikiran

Mengingat bahwa setiap Bank akan selalu berusaha memasarkan jasanya untuk memperoleh laba yang maksimal. Banyak faktor yang harus diperhatikan seperti cara bank dalam melayani nasabahnya, bagaimana cara membuat seorang nasabah puas akan pelayanan yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia, dalam pemberian produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia seperti Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Pembiayaan Al Mudharabah, pembiayaan Al Ba Bithaman Azil, pembiayaan Al Qardul Hasan, As Sharf dan pembiayaan pada Pengusaha Kecil. Selain hal tersebut diatas juga harus memperhatikan faktor-faktor diluar perusahaan seperti kondisi sosial ekonomi, kebijakan pe-

merintah dan lain-lain. Karena faktor-faktor tersebut sangat berguna untuk Bank Muamalat Indonesia.

D. Hipotesis

Bank Muamalat Indonesia dalam memberikan pinjamannya kepada pengusaha kecil, memberikan pinjamannya dengan bunga yang rendah atau disebut juga sistem bagi hasil. Yang mana dilakukan atas kesepakatan antara Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah dalam hal ini adalah pengusaha kecil.

Didalam meminjamkan uang kepada para pengusaha kecil Bank Muamalat Indonesia meneliti latar belakang pengusaha tersebut dengan cara mengisi persyaratan tertulis.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, analisis dan kesimpulan ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya diperlukan data-data yang obyektif.

Dalam mendapatkan data dan informasi penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode :

1. Studi Lapangan (Field Reseach)

Usaha ini dilakukan guna mendapatkan data primer dilapangan yaitu meliputi data kuantitaif dan data kualitatif untuk memberikan penjelasan dan mendapatkan keterangan yang berguna bagi penulisan

skripsi ini. Data yang dikumpulkan antara lain tentang jenis usaha yang diberikan fasilitas kredit, yaitu bentuk usaha yang mendapatkan tambahan pinjaman modal.

2. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi ini diarahkan untuk memperoleh landasan teori dengan maksud digunakan dalam analisis. dasar-dasar teori ini diperoleh dari literatur-literatur, majalah ilmiah, artikel - artikel, surat kabar, dan diktat-diktat maupun tulisan ilmiah lainnya yang banyak hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

3. Langkah-langkah Penulisan/penelitian

Langkah pertama yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah mengumpulkan data yang bersumber dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian diklasifikasikan menurut permasalahannya. Selanjutnya dianalisis secara partial dan dikaitkan dengan pokok permasalahan yang ada. Dan terakhir ditarik kesimpulan serta pemberian saran-saran yang dianggap bermanfaat bagi usaha-usaha pengembangan lebih lanjut.

F. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, secara garis besar sistematikanya di bagi dalam beberapa bab yang masing-masing berisikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas tentang latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisikan pengertian-pengertian dibahas mengenai teori-teori yang digunakan penulis didalam penulisan skripsi ini yaitu, teori pengertian pengusaha kecil, jenis-jenis kredit pengusaha kecil dan sistem bagi hasil.

BAB III : GAMBARAN UMUM MENGENAI BANK MUAMALAT INDONESIA.

Pada bab ini diuraikan secara singkat mengenai sejarah berdirinya Bank Muamalat Indonesia sampai sekarang, tujuan dan misi dari Bank Muamalat, struktur organisasi dan produk serta jasa-jasa yang diberikan oleh Bank Muamalat.

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan analisa mengenai peran serta Bank Muamalat dalam pembiayaan terhadap pengusaha kecil, jenis usaha-usaha yang mendapat pembiayaan, perkembangan usaha Bank Muamalat, dan Peranan Bank Muamalat terhadap Pengusa kecil.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisikan tentang kesimpulan yang diambil serta saran-saran daripada apa yang telah penulis uraikan dalam tulisan ini.



keuangan.⁴

Bila memperhatikan ketentuan diatas, menurut hemat penulis pendirian Levy atas pengertian kredit mempunyai kesamaan dengan pasal 1 huruf c UUP 1967; tetapi sebaliknya juga mempunyai perbedaan dan bahkan bertentangan dengan program pemerintah didalam pembangunan.

Demikian

pula halnya dengan Muchdarsyah Sinungan, pengertian kredit yang beliau berikan menurut hemat penulis mempunyai kesamaan dengan pengertian kredit yang diberikan oleh UUP 1967.

B. Macam-macam Kredit

Dalam UUP 1967, secara eksplisit hanya memberikan penggolongan atas dasar jangka pemakaiannya saja. Akan tetapi bila kita memperhatikan ketentuan UUP 1967 secara mendalam dan dihubungkan dengan formulir/blanko perjanjian kredit yang dipergunakan dalam praktek perbankan, maka akan tampak bahwa kredit dapat dibeda-bedakan atas beberapa dasar penggolongan. Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUP 1967 dan formulir perjanjian kredit bank, penulis menggolong-golongkan kredit atas dasar :

- Sifat penggunaan kredit
- Keperluan kredit

⁴Edy Putra The' aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, penerbit Liberty, Yogyakarta, edisi 1 cetakan ke 2, tahun 1989, halamn 1

Pasal 1c Undang-Undang Perbankan 1967 mendefinisikan kredit sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-taghan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.

Didalam perjanjian kredit, penerima kredit (debitur) tidak bebas untuk menentukan sendiri tujuan penggunaan kredit. Penggunaan kredit terikat pada program pemerintah didalam pembangunan. Dalam buku I Bagian II BAB 8 Pelita II, ditentukan tentang kebijaksanaan moneter peita II yaitu :

1. Meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan.
2. Memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat.
3. Meningkatkan usaha pemeliharaan dan peningkatan kestabilan ekonomi.
4. Menunjang usaha untuk meningkatkan kedudukan golongan ekonomi lemah.
5. Meningkatkan efesiensi kerja dan peranan lembaga - lembaga

seorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain.

- Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (Mariam Darus Badruzaman, 1983 : 21).

2. Mr. JA. Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut :

“Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh sipenerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari” (Mariam Darus Badruzaman, 1983 : 21).

3. Drs. Muchdarsyah Sinungan (1980:12), memberikan pengertian pengertian kredit sebagai berikut :

“Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu contra prestasi berupa bunga”.³

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit yang diberikan oleh Saverberg menjurus pada pengertian kredit pada umumnya. Hal mana dapat dilihat pada kata “Setiap Perikatan”. Sebab dalam kata Setiap perikatan berarti mengandung pengertian bahwa perikatan itu dapat terjadi atas uang, barang atau kedua-duanya uang dan barang. Lain halnya dengan pengertian kredit yang diberikan Levy ; yana mana pengertian kredit yang beliau berikan sudah menjurus pada pinjam uang.

³ Edy Putra Tje ` aman, kredit perbankan suatu tinjauan yuridis, penerbit liberty, Yogyakarta, edisi 1, cetakan ke-2, tahun 1989, halaman 1.

nilai dari pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga atau bagi hasil sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan.

- 2) Dari proses kredit ini telah didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai kedua belah pihak akan mematuhi kewajibannya masing-masing.
- 3) Dalam pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan utang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

Dalam praktek sehari-hari persetujuan pinjaman kredit yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan ataupun secara notaril dan sebagai pengamanan bahwa pihak peminjam akan memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan suatu jaminan baik yang bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.


Sebetulnya sasaran kredit yang pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai suatu alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya, jadi kredit yang diberikan tersebut hanya sebagai faktor produksi.

Edy Putra Tje'Aman dalam bukunya "Kredit Perbankan suatu tinjauan yuridis" mengatakan didalam banyak literatur terdapat banyak pendirian mengenai arti kredit antara lain sebagai berikut :

1. H. M. A. Savelberg menyatakan "kredit mempunyai arti antara lain :
 - Sebagai dasar dari setiap perikatan (Verbintenis) dimana se-

arti kepercayaan akan kebenaran. Dalam praktek sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain :

- a. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.
- b. Sedangkan pengertian yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia, pengertian kredit ini telah dirumuskan pada Bab I pasal 1, 2 Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 yang merumuskan " kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan".²



Dari perumusan diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik yaitu :

- 1) Adanya suatu penyerahan uang atau tagihan yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan harapan memberi pinjaman ini bank akan memperoleh suatu tambahan

² Bab I, pasal a,2 "undang-undang pokok perbankan" Nomor 14 Tahun 1967